

**ANALISIS YURIDIS *POGING* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF
DAN FIKIH JINAYAH**

SKRIPSI

Oleh:

IDAM KHOLID

NIM 18210011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**ANALISIS YURIDIS *POGING* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF
DAN FIKIH JINAYAH**

SKRIPSI

Oleh:

IDAM KHOLID

NIM 18210011



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS *POGING* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF
DAN FIKIH JINAYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Idam Kholid
NIM 18210011

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Idam Kholid NIM 18210011
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS *POGING* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF
DAN FIKIH JINAYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 10 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 19511082009012003

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyiah, M.H
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Idam Kholid, NIM 18210011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS POGING PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Dirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Idam Kholid, NIM 18210011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS *POGING* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.HI.
NIP. 198902022019031007

(.....)
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP 197301181998032004



(.....)
Penguji Utama

Malang, 10 Mei 2022
Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Idam Kholid
NIM/Jurusan : 18210011/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Poging* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 November 2021	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	25 November 2021	Penyusunan Proposal Skripsi & ACC Penyusunan Proposal Skripsi	
3.	10 Maret 2022	Revisi Bab I & Penyusunan Bab II	
4.	25 Maret 2022	Revisi Bab II	
5.	1 April 2022	Penyusunan Bab III	
6.	5 April 2022	Revisi Bab III	
7.	12 April 2022	Penyusunan Bab IV	
8.	14 April 2022	Revisi Bab IV	
9.	20 April 2022	Revisi Abstrak	
10.	10 Mei 2022	ACC BAB I-V & Abstrak	

Malang, 10 Mei 2022
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP 19511082009012003

MOTTO

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

(QS. An-Nisa (4) : 31)¹

¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 9 Juni 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis *Poging* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyiah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Abdul Aziz, M.HI, selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Rayno Dwi Adityo, MH, selaku dosen matakuliah hukum pidana yang telah banyak memberikan ide dan masukan-masukannya. Penulis haturkan banyak terima kasih serta semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bpk. Nasir Utsman dan Bu. Siti Mutmainnah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.

10. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
11. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, terlebih dari teman-teman PMII, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.
12. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 Mei 2022

Penulis,



Idam Kholid
NIM 18210011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' ====	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	' _____	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قَوْلَ Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ي Misalnya خَيْرَ Menjadi Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Bahan Hukum.....	10
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Analisis Bahan Hukum.....	11

PENELITIAN TERDAHULU.....	13
SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	17
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	19
1. Hukum Pidana Positif.....	19
2. Pengertian.....	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Dalam Fikih Jinayah.....	23
1. Fikih Jinayah.....	23
2. Pengertian.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Posing Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Unsur-Unsur <i>Posing</i> (Percobaan).....	27
D. Posing Dalam Fikih Jinayah.....	28
1. Pengertian.....	28
2. Unsur-Unsur <i>Posing</i> (Percobaan).....	28
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
BAB III	
PEMBAHASAN.....	33

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	33
1. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004.....	33
2. Pengertian.....	36
3. Kekerasan Fisik.....	37
4. Jenis Delik.....	38
5. <i>Poging</i> (Percobaan).....	40
6. Unsur-Unsur <i>Poging</i>	43
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah.....	47
1. Pengertian.....	47
2. Sumber Hukum.....	49
3. Jenis Tindak Pidana.....	52
4. <i>Poging</i> (Percobaan).....	53
5. Fase-Fase <i>Poging</i>	54
C. TABEL PERBANDINGAN.....	57
BAB IV	
KESIMPULAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

ABSTRAK

Idam Kholid, NIM 18210014, 2022. **Analisis Yuridis *Poging* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif dan Fikih Jinayah**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M.H

Kata Kunci: *Poging*, Tindak Pidana, KDRT

Covid-19 merupakan wabah besar yang melanda masyarakat dunia terlebih adalah negara Indonesia. Akibatnya ada banyak hal yang ditimbulkan baik positif maupun negative, hal negative misalnya mengacu pada catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan, selama masa pandemi terjadi kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sepanjang tahun 2019-2020 hampir ada 100 kasus yang diadakan. Perbuatan KDRT sendiri merupakan bentuk kejahatan, dan di dalam KDRT tentunya tak akan lepas dari yang namanya *poging* (percobaan), sebab ini merupakan salah satu unsur agar kejahatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana. Menurut hukum pidana positif di Indonesia *poging* (percobaan) diartikan dengan perbuatan yang tidak selesai sebab faktor dari luar, sehingga dalam wujudnya terhadap KDRT tentu harus dipenuhinya niatan dari pelaku serta permulaan pelaksanaan perbuatan. Sedangkan dalam fikih jinayah, para ulama' memasukkan *poging* (percobaan) dalam jarimah ta'zir. Artinya adalah melakukan KDRT terkhusus adalah kekerasan fisik maka sama halnya Tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kejahatan atau tindak pidana. Begitu pula dengan melakukan percobaan (*poging*) KDRT, maka sama halnya dengan hendak melakukan kejahatan tersebut.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana sudut pandang hukum pidana positif di Indonesia dan Fikih Jinayah terhadap *poging* (percobaan) dalam KDRT. Tetapi penelitian ini hanya berkonsentrasi pada kekerasan fisik saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur dan aspek kepastian hukum yang ada di dalam hukum pidana positif di Indonesia ataupun dalam Fikih Jinayah. Bentuk penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparasi.

Hasil penelitian ini adalah dalam hukum pidana positif di Indonesia, kekerasan fisik merupakan suatu bentuk dari perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana, apalagi jika menimbulkan luka berat (pasal 90 KUHP). Sehingga seseorang yang melakukan *poging* (percobaan) kekerasan tersebut bisa dikenakan pasal 53 yang dihubungkan dengan pasal lainnya. Tetapi jika hanya luka ringan, maka tidak bisa dianggap *poging* (percobaan). Sedangkan dalam fikih jinayah, perbuatan KDRT merupakan bentuk jarimah yang hukumannya bisa tiga hal yaitu had, qishas, serta ta'zir, sedangkan *poging* (percobaan) dalam hal tersebut dikenakan hukuman ta'zir.

ABSTRACT

Idam Kholid, NIM 18210014, 2022. **Juridical Analysis of *Poging* on the Crime of Domestic Violence in Positive Criminal Law Perspectives and Jinayah Jurisprudence.** Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyiah, M.H

Keywords: *Poging*, Crime, Domestic Violence

Covid-19 is a major epidemic that has hit the world community, especially Indonesia. As a result, there are many things that are generated, both positive and negative, negative things, for example, referring to the annual records of the National Women's Commission, during the pandemic there was an increase in cases of domestic violence (KDRT). Throughout 2019-2020, almost 100 cases were reported. The act of domestic violence itself is a form of crime, and in domestic violence of course it cannot be separated from what is called *poging* (experiment), because this is one of the elements so that the crime can be called a crime. According to positive criminal law in Indonesia, *poging* (experimental) is defined as an unfinished action due to external factors, so that in its form against domestic violence, of course, the intention of the perpetrator must be fulfilled and the beginning of the execution of the act. Whereas in *jinayah fiqh*, the scholars include *poging* (experiments) in *jarimah ta'zir*. This means that committing domestic violence, especially physical violence, is the same as violating the rules set by Islamic law and including crimes or criminal acts. Likewise, doing a domestic violence *poging* is the same as wanting to commit the crime.

The main problem in this study is how the perspective of positive criminal law in Indonesia and *Fiqh Jinayah* on *poging* (experiments) in domestic violence. However, this research only concentrates on physical violence. The purpose of this study is to determine the elements and aspects of legal certainty that exist in positive criminal law in Indonesia or in *Fiqh Jinayah*. The form of this research is library research using three approaches, namely conceptual approach, statutory approach, and comparative approach.

The results of this study are in positive criminal law in Indonesia, physical violence is a form of prohibited acts and includes criminal acts, especially if it causes serious injury (article 90 of the Criminal Code). So that someone who does *poging* (experimental) violence can be subject to article 53 which is linked to other articles. But if it's only a minor injury, then it can't be considered *poging* (experimental). Whereas in *jinayah fiqh*, domestic violence is a form of *jarimah* whose punishment can be three things, namely *had*, *qishas*, and *ta'zir*, while *poging* (experimental) in this case is subject to *ta'zir* punishment.

نبذة مختصرة

إدام خاليد، NIM 18210014، 2022. تحليل قضائي للتلاعب بجرمة العنف الأسري في منظور القانون الجنائي الإيجابي وفقه جناية. مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: افاتى ناسعة، M.H.

الكلمات المفتاحية: *Poging*، جريمة، عنف منزلي.

هو وباء كبير أصاب المجتمع العالمي ، وخاصة إندونيسيا .نتيجة لذلك ، هناك العديد Covid-19 من الأشياء التي يتم إنشاؤها ، الإيجابية منها والسلبية ، والأشياء السلبية ، على سبيل المثال ، بالإشارة إلى خلال (KDRT) السجلات السنوية للجنة الوطنية للمرأة ، أثناء الوباء كان هناك زيادة في حالات العنف المنزلي الفترة 2019-2020 ، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 100 حالة .إن فعل العنف الأسري نفسه هو شكل من أشكال الجريمة ، وفي العنف الأسري بالطبع لا يمكن فصله عن ما يسمى بالخدع (التجربة) ، لأن هذا أحد العناصر بحيث يمكن تسمية الجريمة بجريمة .وفقًا للقانون الجنائي الوضعي في إندونيسيا ، يُعرّف المداعبة (التجريبية) بأنها فعل غير مكتمل بسبب عوامل خارجية ، بحيث في شكله ضد العنف المنزلي ، بالطبع ، يجب أن تتحقق نية الجاني وبدء إعدامه .الفعل .وأما في فقه الجناية ، فيشمل العلماء التلاعب في جريمة التعزير .هذا يعني أن ارتكاب العنف الأسري ، وخاصة العنف الجسدي ، هو نفس انتهاك القواعد التي حددتها الشريعة الإسلامية بما في ذلك الجرائم أو الأعمال الإجرامية .وبالمثل ، فإن القيام بقتل العنف المنزلي هو نفس الرغبة في ارتكاب الجريمة

المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي كيفية منظور القانون الجنائي الإيجابي في إندونيسيا وفقه جناية على التلاعب (التجارب) في العنف الأسري. ومع ذلك ، يركز هذا البحث فقط على العنف الجسدي. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد عناصر وجوانب اليقين القانوني الموجودة في القانون الجنائي الوضعي في إندونيسيا أو في فقه الجناية. شكل هذا البحث هو البحث في المكتبات باستخدام ثلاثة مناهج ، وهي النهج المفاهيمي ، والنهج القانوني ، والنهج المقارن.

نتائج هذه الدراسة في القانون الجنائي الوضعي في إندونيسيا ، والعنف الجسدي هو شكل من أشكال الأفعال المحظورة ويشمل الأفعال الإجرامية ، خاصة إذا تسببت في إصابة خطيرة (المادة 90 من القانون الجنائي). بحيث يخضع الشخص الذي يمارس أعمال عنف (تجريبية) للمادة 53 المرتبطة بمقالات أخرى. ولكن إذا كانت إصابة طفيفة فقط ، فلا يمكن اعتبارها مضايقة (تجريبية). بينما في فقه الجناية ، فإن العنف الأسري هو شكل من أشكال الجرمه ، ويمكن أن تكون عقوبته ثلاثة أشياء ، وهي القصاص ، والتعزير ، بينما يكون القتل في هذه الحالة عرضة لعقوبة التعزير .

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 25 November resmi diperingati sebagai Hari International Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, ada berbagai macam rangkaian acara dalam peringatan hari tersebut, salah satunya adalah kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau dikenal dengan *16 Days of Activism Against Gender Violence* sehingga puncak terakhirnya ada pada tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM), dalam hal ini secara eksplisit dapat dimaknai bahwa melakukan kekerasan terhadap perempuan adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Semenjak ditetapkannya Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Bencana non-Alam, penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diakui sebagai Bencana Nasional yang hingga kini masih terus bergulir dan terjadi. Data pemerintah menunjukkan per 01 November 2021 pukul 12.00 WIB terdapat 11.919 kasus aktif dari total 4.089.419 yang sembuh.²

Dari akumulasi tersebut beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mulai diberlakukannya PSBB, PPKM, dan lain-lain guna menekan penyebaran covid-19. Selama pada masa ini ada banyak macam pembatasan kegiatan-kegiatan seperti meliburkan sekolah dan

² <https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-bertambah-mencapai-4089419-orang> , diakses 01 November 2021

tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan-kegiatan ditempat atau fasilitas umum.

Menjalani masa-masa pandemi ini, selama melakukan iktikad baik yang diberikan oleh pemerintah guna bersama-sama berjuang meminimalisir penyebaran covid-19, tentunya banyak sekali hal-hal positif yang didapatkan, namun bukan berarti tidak mendapat imbas negatif dari aturan-aturan tersebut. Hal negatif/*minus* yang berimbas adalah adanya PHK dari beberapa perusahaan, menurunnya pendapatan pekerja harian, kurangnya efektivitas pelayanan, hingga melemahnya grade ekonomi secara nasional.

Berbicara mengenai kekerasan dan covid-19, pada masa pandemi ini terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Salah satunya dalam ranah personal yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ada banyak macam bentuk kekerasan yang terjadi seperti KTI (Kekerasan Terhadap Istri), KTAP (Kekerasan Terhadap Anak Perempuan), KT-PRT (Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga), dan kekerasan-kekerasan rumah tangga/ranah personal lainnya.

Dengan diberlakukannya pembatasan-pembatasan seperti yang sudah disebutkan di atas, tentunya orang lebih banyak tinggal di rumah (*stay at home*), baik untuk belajar (*school from home*) ataupun bekerja (*work from home*). Kondisi inilah yang kemudian dapat memicu berbagai masalah baru dalam keluarga, termasuk adanya tindak kekerasan, padahal seharusnya hal demikian bisa dimanfaatkan sebagai momen untuk menambah rasa kasih

sayang, keharmonisan, dan keakraban dalam hubungan rumah tangga atau keluarga.

Salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan yaitu adalah perempuan. Kondisi ini justru akan diperparah pada keluarga dengan ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi, sementara beban perempuan tersebut semakin meningkat sebab harus mengurus rumah tangga serta mendampingi anak saat belajar di rumah, bahkan sebagian yang lainnya juga harus berusaha mencari penghasilan tambahan.

Dengan meningkatnya beban keluarga, stres, serta kesulitan dalam ekonomi diakibatkan kehilangan sebagian penghasilan/pekerjaan yang kemudian berpotensi memicu adanya konflik dalam keluarga, belum lagi kalau harus bayar tagihan dan sebagainya. Sehingga terjadi KDRT ataupun kekerasan berbasis gender lainnya. Seperti kita lihat pada catatan rekap pengaduan kekerasan pada Komnas Perempuan, pada masa pandemi yang kisaran terjadi pada tahun ini sempat terjadi kenaikan kasus yang signifikan dari tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020, kasus yang diadukan perihal KDRT sebanyak 679 kasus,³ sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu 2019 berkisar 583 kasus.⁴

Ada beberapa contoh dari media berita, salah satunya adalah kasus seorang ibu rumah tangga berusia muda yang hendak membunuh bayinya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca, hal ini terjadi tepatnya di

³ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: 2021), 56

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, (Jakarta: 2020), 29

kabupaten Bogor, ketika seorang wanita berumur 16 tahun mencoba membunuh bayinya sendiri dengan pecahan kaca, kabar yang beredar dia hamil di luar nikah, dengan usia yang masih terbilang begitu muda dan sudah harus mempunyai anak, tentunya kemungkinan besar belum bisa mengendalikan sifat emosionalnya di saat memuncak, sebab kurang adanya kesiapan dan kematangan dalam dirinya untuk memiliki keturunan, belum lagi ditambah dengan faktor ekonomi, dan lain-lain yang harus ditanggungnya.

Beruntung dalam aksi nekatnya tersebut diketahui dan kemudian sang bayi diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Inilah uraian singkat gambaran sebuah kasus *poging* (percobaan) pembunuhan dalam rumah tangga atau terhadap anak.⁵

Berbicara tentang kekerasan yang masih kerap terjadi dalam rumah tangga tentunya banyak sekali jenis dan bentuknya, ada yang dilakukan untuk menyerang psikis, ekonomi, fisik, bahkan ada yang berkenaan dengan seksual, namun apapun dari semua jenis ataupun bentuk yang terjadi, semuanya adalah sama-sama bentuk kekerasan, dimana kekerasan itu sendiri adalah sebuah bentuk tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang, atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi untuk orang yang melanggar tersebut. Pada

⁵ Putra Ramadhani Astyawan, "Ibu Muda Hendak Bunuh Bayinya Pakai Pecahan Kaca", *Okenews*, 22 April 2021, diakses 17 November 2021, <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/04/22/338/2399082/mamah-muda-hendak-bunuh-bayinya-pakai-pecahan-kaca>

hakikatnya segala perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.⁶

Sehingga dalam tindak pidana, unsur-unsur ini dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif antara lain kesengajaan, kelalaian, *poging* (percobaan), terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang misal pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya, selain itu ada unsur subjektif yang lain yakni merencanakan terlebih dahulu seperti yang dirumuskan pada pasal 340 KUHP.

Unsur selanjutnya adalah unsur objektif berupa sifat melawan hukum berupa suatu sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan dimana sifat tersebut bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) atau dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materil), atau bersumber dari keduanya seperti contoh perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (pasal 338 KUHP) dilarang oleh undang-undang dan masyarakat, kemudian unsur selanjutnya adalah kausalitas dari pelaku yakni hubungan antara suatu tindakan penyebab dengan kenyataan pada akibat.⁷

Kemudian, dalam KDRT tentunya tak akan lepas dari yang namanya *poging*, atau yang biasa kita kenal dengan yang nama tindak pidana percobaan, sebab ini merupakan salah satu unsur agar kejahatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana, sedangkan apa yang dimaksud dengan *poging* (percobaan) menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang

⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 64

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5

tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum.

Menurutnya juga apabila dilihat dari kata-kata sehari-hari, yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada suatu hal tersebut, atau hendak berbuat sesuatu, sudah mulai, namun tidak sampai selesai.⁸

Senada dengan penjelasan di atas, fikih jinayah (hukum pidana Islam) mengatakan bahwa KDRT, atau kekerasan yang sering terjadi dialami oleh wanita ini adalah bentuk *jarimah* (kriminalitas), artinya adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kejahatan atau tindak pidana, tentunya baik hukum pidana positif di Indonesia dan fikih jinayah akan sama-sama merinci bagaimana hal tersebut bisa masuk unsur *poging* (percobaan), serta dalam hal kepastian hukumnya, inilah kemudian yang mendorong peneliti untuk menganalisa pandangan-pandangan serta konsep hukum dari kedua hukum pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sudut pandang hukum pidana positif di Indonesia terkait unsur dan aspek kepastian hukum terhadap *poging* (percobaan) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar komentarnya Lengkap Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1980), 69

2. Bagaimana sudut pandang fikih jinayah (hukum pidana Islam) terkait unsur dan aspek kepastian hukum terhadap *poging* (percobaan) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada kekerasan fisik saja, dimana kekerasan ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering dan kerap terjadi, selain hal itu hanya pada kekerasan fisik inilah kemudian perbuatan *poging* (percobaan) bisa untuk diidentifikasi. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pembatasan masalah hanya dalam kekerasan fisik saja.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur-unsur serta aspek kepastian hukum dalam *poging* (percobaan) terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur serta aspek kepastian hukum dalam *poging* (percobaan) terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut fikih jinayah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum keluarga bagi peneliti, juga akademisi yang mempunyai konsentrasi dalam ilmu tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh masyarakat khususnya dalam memahami unsur-unsur *poging* (percobaan) dalam kekerasan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada gambaran latar belakang di atas, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif, yang diartikan bahwa penelitian hukum ini dilakukan cara meneliti bahan kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder saja.⁹ Sehingga jenis penelitian ini biasa dikenal dengan *Library Research* (kajian kepustakaan).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti ambil dalam hal ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 13

hukum dan agama.¹⁰ Dari pendekatan ini akan lahir sebuah pengertian dan asas-asas hukum baru yang kemudian relevan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi.¹¹

Selain *conceptual approach*, dalam penelitian ini juga memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam hal ini menelaah semua perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, sehingga kemudian dapat membuka kesempatan bagi peneliti untuk melihat apakah ada kesesuaian ataupun konsistensi dari satu peraturan ke peraturan lainnya.¹² Sehingga sering disebut penelitian ini penelitian terhadap produk-produk hukum.¹³

Terakhir, pendekatan yang peneliti ambil dalam penelitian kali ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang mana pendekatan ini adalah menelaah hukum dengan membandingkan perundang-undangan suatu negara dengan negara lainnya, atau hukum adat, serta peraturan daerah satu dengan daerah lain menegani kesamaan dan perbedaan. Hal ini juga mencakup dalam perbandingan madzhab atau aliran-aliran dalam agama.

¹⁰ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 20

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 36

¹² Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

¹³ Pieter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93

3. Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penelitian ini adalah darimana bahan tersebut dapat diperoleh, tentu dalam penelitian normatif didalamnya memakai tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum *primer* yang meliputi (Al-quran, Hadits, UUD 1945, Pasal 53 KUHP, Pasal 90 KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).

Selanjutnya, bahan hukum *Sekunder* meliputi (kitab-kitab fikih seperti: *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah, Fiqh Sunnah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, buku-buku hukum seperti: Hukum Pidana Islam, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah serta Kajian Hukum Pidana Nasional, jurnal-jurnal hukum, penelitian yang berwujud laporan, serta beberapa karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang diteliti).

Terakhir adalah bahan hukum *Tresier* meliputi (Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Catatan Tahunan Komnas Perempuan).

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan persoalan metodologi yang berkaitan dengan tehnik-tehnik pengumpulan bahan hukum, karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen serta pengkajian bahan hukum, studi dokumen bisa dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, ataupun tresier, selanjutnya dilakukan pengkajian dari bahan-bahan hukum tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan. Analisis bahan hukum biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

- a. Pemeriksaan (*editing*) yaitu: cara pertama kali yang dilakukan adalah dengan meneliti kembali catatan-catatan dan informasi yang telah didapat dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah cukup baik atau belum, sehingga kemudian dapat diteruskan menuju proses berikutnya.

Yaitu pada fase ini, peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan-bahan pustaka serta catatan dan mengumpulkan informasi-informasi, baik dari media sosial ataupun media cetak.

- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu: seluruh data, baik yang berupa dokumen (pustaka) hingga argumentasi dari peneliti sendiri ditelaah dan disusun dengan rapi dan baik.

Pada fase ini, peneliti mulai menyusun dan mengelompokkelompokkan bahan-bahan hukum serta data informasi yang diperoleh disusul dengan pendapat peneliti pribadi disebagian sub pembahasan.

- c. Verifikasi (*verifying*) yakni: langkah selanjutnya adalah kegiatan pengecekan serta pemeriksaan kembali agar kevalidan dari penelitian ini dapat diakui oleh pembaca.

Dimana hal ini peneliti lakukan setiap akan melakukan konsultasi materi, serta pengecekan kembali ini selalu diberikan oleh dosen pembimbing yang dituangkan dalam bentuk masukan-masukan.

- d. Analisis (*analysing*) yakni: selanjutnya adalah proses penyusunan data-data yang telah diperoleh agar data tersebut dapat ditafsirkan, hal ini merupakan langkah terakhir sebelum beranjak ke sebuah kesimpulan, dimana nantinya dalam hal ini bisa berupa kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan pengelompokan catatan dan informasi-informasi pustaka agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Hal ini peneliti lakukan setelah menyelesaikan bab 1 dan bab 2, sehingga pada saat menganalisa data dan bahan hukum yang tertuang dalam bab 3, hal ini sudah bisa lebih terarah, dan minim kesalahan.

- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*) yaitu: pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah serta telah dipaparkan dibagian latar belakang.

Selanjutnya, pada fase ini peneliti menyimpulkan secara ringkas intisari dari analisa yang dilakukan sehingga bisa menjawab rumusan masalah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting terdapat penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang di buat oleh peneliti yang sekarang dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yaitu :

Pertama, Imron Burhanuddin, skripsi, “Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)“. Dari tulisan skripsi ini berisikan untuk mengetahui kriteria-kriteria seseorang itu dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia (KUHP) serta dapat mengetahui pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia (KUHP).¹⁴

Kedua, Hari Ikhsan Darmawan, skripsi, “Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004“. Pembahasan dalam skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terhadap pasal 6-9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang secara umum UU Nomor 23 Tahun 2004 tersebut mempunyai asas dan tujuan yang sama dengan hukum Islam yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan

¹⁴ Imron Burhanuddin, “Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31404/>

dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan suami istri untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.¹⁵

Ketiga, M. Sholihul Ibad, skripsi, “Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia“. Indikasi yang menjadi pembahasan didalamnya adalah lebih menitik beratkan terhadap percobaan melakukan *jarimah mustahil* yang dalam hukum pidana positif dikenal dengan nama “*oeundeug delijke poging*“ (percobaan tak terkenan = *as-syuru’ fi al jarimah al mustahilah*) yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai.

Di kalangan sarjana-sarjana hukum positif pelaku “*oeundeug delijke poging*“ tidak dapat dipidana, sedangkan pendirian hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup dari pada hukum positif. Sebab menurut hukum Islam setiap perbuatan yang tidak selesai yang sudah termasuk maksiat harus dijatuhi hukuman dan dalam hal ini tak ada pengecualian. Akan tetapi, menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman.¹⁶

Keempat, Didi Sukardi, Jurnal, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif“. Dari tulisan jurnal ini berisikan kajian-kajian tentang KDRT dilihat dari hukum Islam serta juga

¹⁵ Hari Ikhsan Darmawan, “Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3848/>

¹⁶ Muhammad Sholihul Ibad, “Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia“ (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2999/>

hukum positif, mulai dari definisi, faktor-faktor penyebab, serta korelasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam melihat KDRT tersebut.¹⁷

Kelima, Basri, dkk, Jurnal, 2018. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabowo Kabupaten Muna)“. Dari tulisan ini berisikan tentang faktor-faktor penyebab istri melakukan kekerasan terhadap suami, serta bentuk-bentuk kekerasannya yang dilakukan, hal ini merupakan studi analisis yang berbentuk empiris. Selain hal ini, didalamnya juga digambarkan tentang keadaan sosial masyarakat suami, sehingga mudah sekali memicu adanya KDRT.¹⁸

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Imron Burhanuddin/UIN Sunan Kalijaga/2003	Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)	Sama-sama membahas <i>poging</i> (percobaan)	Lebih kearah KDRT
Hari Ikhsan Darmawan/UIN Sunan Kalijaga/2010	Kekerasan Terhadap Istri Menurut	Sama-sama membahas tentang	Lebih spesifik membahas tentang

¹⁷ Didi Sukardi, “Kajian kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Mahkamah*, no.1(2015)

<https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287>

¹⁸ Basri, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah tangga Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabowo Kabupaten Muna),” *Jurnal Neo Societal*, no.2(2018)

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/4042>

	Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	KDRT dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam	<i>poging</i> (percobaan) dalam KDRT
M. Sholihul Ibad/IAIN Walisongo/2010	Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia	Sama-sama membahas tentang <i>poging</i> (percobaan) baik secara hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam	Lebih spesifik terhadap <i>poging</i> (percobaan) dalam KDRT
Didi Sukardi/IAIN Syekh Nurjati/2015	Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama membahas tentang KDRT dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam	Lebih spesifik membahas tentang <i>poging</i> (percobaan) dalam KDRT
Basri,dkk/Universitas Halu Oleo/2018	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Suami (Studi di Desa	Sama-sama tentang KDRT	Lebih spesifik membahas tentang <i>poging</i>

	Kontumere Kecamatan Kabowo Kabupaten Muna)		(percobaan) dalam KDRT
--	--	--	---------------------------

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, ialah gambaran secara global tentang permasalahan dalam penelitian tersebut, dengan memuat 8 sub bahasan yaitu : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan tentang hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Didalam latar belakang diuraikan pemikiran yang mendasari dijadikannya penelitian ini. *Kedua*, setelah latar belakang, maka muncul beberapa pertanyaan yang dikeluarkan atau dituangkan dalam rumusan masalah. *Ketiga*, batasan masalah yang menjelaskan tentang batasan pembahasan dalam penelitian ini. *Keempat*, tujuan penelitian yang didapat secara praktis dalam sebuah penelitian. *Kelima*, manfaat penelitian yang menggambarkan hal yang diperoleh dari penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian, penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data agar mudah mendapatkan data yang diinginkan dan mudah menarik kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, menyebutkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu

atau sebelumnya, menjelaskan tentang perbedaan yang dilakukan peneliti terdahulu agar tidak ada plagiasi dalam karya penelitian yang sedang diteliti sekarang dan agar mudah membedakan peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya walaupun judulnya sama. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, untuk mensistematikan gambaran umum penelitian dan agar mempermudah penelitian.

Bab II berisikan tentang gambaran umum tentang tindak pidana, definisi, macam-macamnya, hingga *poging* (percobaan) dalam hukum pidana baik pidana positif di Indonesia maupun pidana Islam. Selain hal di atas, pada bab ini juga berisikan definisi serta penjelasan secara global mengenai KDRT.

Bab III berisi tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yaitu pembahasan tentang unsur-unsur *poging* (percobaan) terhadap KDRT perspektif hukum pidana positif di Indonesia dan fikih jinayah (hukum pidana Islam) serta aspek kepastian hukum yang didapatkan dari keduanya.

Bab IV adalah penutup yang berisikan kesimpulan dalam menjawab permasalahan peneliti dan dilanjut dengan kritik dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian khususnya mengenai *poging* (percobaan) terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam kacamata hukum pidana positif di Indonesia dan fikih jinayah (hukum pidana Islam).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

1. Hukum Pidana Positif

Sebelum mengenal hukum pidana positif, kita uraikan apa itu hukum positif terlebih dahulu, hukum positif adalah jika mengacu pada istilah *Ius Constitutum* maka hukum positif diartikan sebagai hukum yang berlaku dimasa sekarang atau saat ini. Bagir Manan menyebutkan arti dari hukum positif (Indonesia) adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat baik secara umum maupun khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁹ Seperti contoh di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUHPerdata, sedangkan terkait pidana diatur dalam KUHPidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu, secara etimologi terdiri dari dua suku kata yakni “hukum (*recht*)” yang berarti suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan arti “pidana (*straf*)” adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana. Jadi, jika diambil kesimpulan hukum pidana positif adalah

¹⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, (Jakarta: FH UII Press, 2004), 1

serangkaian ketentuan atau aturan yang berlaku di masa sekarang dan mengikat masyarakat serta bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi pidana oleh negara.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana ini merupakan masalah yang berhubungan begitu erat dengan hal kriminalisasi, yang dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan manusia atau orang yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi dikatakan tindak pidana. Sehingga perlu diketahui terlebih dahulu dengan apa yang disebut tindak pidana itu sendiri, hal ini banyak ditemukan dalam sumber hukum pidana yaitu doktrin (pandangan atau pendapat para sarjana) ilmu pengetahuan hukum pidana yang banyak sekali membahas mengenai tindak pidana secara teoritis.

Dalam kamus Belanda misalnya, istilah tindak pidana ini diterjemahkan dengan "*strafbaarfeit*", namun dalam memaknai kata tersebut, banyak sekali pendapat para pakar hukum yang berbeda, berbeda-bedanya pendapat mereka menjadi penyebab berbedanya pula dalam hal mengartikan kata "*feit*", sehingga menimbulkan arti atau pengertian yang berbeda pula.

Diantara definisi yang paling lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Simons, yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan orang atau manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁰ Senada dengan hal di atas, Van Hamel juga mendefinisikan tindak pidana hampir sama dengan Simons, hanya saja ada tambahan syarat yaitu perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwaardig*).²¹

Simplenya adalah dalam hukum pidana positif di Indonesia, tidak ada penjelasan secara definitif terkait apa yang disebut dengan tindak pidana, disebabkan arti dari tindak pidana sangat bermacam-macam dari masing-masing pakar hukum, sehingga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dipakai diksi kata yang berbeda-beda.

Misalnya dalam UU RIS Nomor 7 Tahun 1950 tentang UUD Sementara Republik Indonesia memakai kata peristiwa pidana, dalam perkembangannya kemudian dipakailah kata tindak pidana, misalnya dalam UU Nomor 3 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya.²²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Banyak sekali pendapat pakar mengenai apa yang seharusnya ada sebagai unsur dalam tindak pidana, namun kita melihat penjelasan secara keseluruhan dalam KUHP kita, yang membagi unsur-unsur tindak pidana itu menjadi dua macam, antara lain :

²⁰ SR.Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2018), 205

²¹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 61

²² Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 59

- A. Unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pelaku, dengan kata lain adalah yang berhubungan dengan keadaan tindakan-tindakan pelaku. Hal ini meliputi sebagai berikut : perbuatan atau kelakuan manusia (baik yang aktif ataupun pasif), akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat pidana, unsur yang memperberatkan pidana.
- B. Unsur subjektif, adalah suatu unsur yang berada dalam diri pelaku, hal ini meliputi anatara lain : kesengajaan (seperti melanggar kesusilaan, pembunuhan, dan lain-lain), kealpaan (seperti menyebabkan mati), niat (seperti dalam percobaan/*poging*), maksud (seperti dalam penipuan, pencurian), dengan rencana terlebih dahulu (seperti pembunuhan berencana), serta perasaan takut (seperti membuang anak sendiri, membunuh anak sendiri).²³

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tentunya ada pembagian atau jenis-jenis tindak pidana, ada dua hal yang menjadi dasar dalam pembagian ini, yaitu KUHP dan pendapat para pakar atau doktrin. Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu : kejahatan dan pelanggaran,²⁴ sedangkan pendapat lain mengungkapkan dibagi menjadi tiga bagian

²³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 363

²⁴ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 72

yakni : bab I tentang aturan umum (pasal 1-103), bab II tentang kejahatan (pasal 104-488), dan bab III tentang pelanggaran (pasal 489-569).²⁵

Selain apa yang sudah dijelaskan di atas, dalam doktrin juga membagi jenis-jenis tindak pidana itu menjadi 12 bagian diantaranya adalah Delik Formil dan Delik Materil. Mengapa hanya dua delik ini yang dibicarakan, sebab nantinya terkait pembahasan KDRT akan erat hubungannya dengan kedua delik di atas.

Delik Formil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatan, sedangkan Delik Materil adalah yang menitik beratkan pada akibat.²⁶

B. TINDAK PIDANA DALAM FIKIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)

1. Fikih Jinayah

Fikih jinayah adalah kalimat yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “fikih” dan “jinayah”. Secara istilah, fikih diartikan sebagai himpunan hukum-hukum syara’ yang sifatnya praktis serta diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah, secara bahasa memiliki arti kejahatan atau nama bagi perbuatan buruk seseorang. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai perbuatan yang oleh syara’ dilarang baik berkenaan dengan harta, jiwa, atau yang lainnya.²⁷

²⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 15

²⁶ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 76

²⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1

2. Pengertian

Dalam fikih jinayah, tindak pidana itu dikenal dengan arti jarimah atau jinayah (kejahatan) yang mempunyai arti *al-zanbu* (kejahatan/dosa) atau *al-maksiyah* (maksiat), atau sesuatu yang diambil atau diperoleh oleh seseorang dengan cara perbuatan yang jelek atau jahat.²⁸

Dalam syariat, arti dari jinayah itu diartikan secara umum dan juga secara khusus, secara umum jinayah diartikan dengan segala sesuatu yang diharamkan (dilarang) oleh syara', baik perbuatan itu dilakukan terhadap nyawa, harta, atau yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Mawardi bahwa jinayah adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dan Allah SWT mengancam hal itu dengan had atau ta'zir.²⁹

Kata "jarimah" lebih identik sebagai arti dari tindak pidana dalam hukum positif, sebab biasanya kata "jarimah" diterapkan pada perbuatan dosa, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan politik, dan lain sebagainya. Contoh jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah pemerkosaan, dan lain-lain, sebaliknya tidak digunakan istilah jinayah pencurian, jinayah pemerkosaan, jinayah politik, dan sebagainya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) ada unsur-unsur yang dimiliki untuk semua jarimah, sehingga kapan pidana itu ada dalam

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darl Fikr, 1985), 215

²⁹ Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Beirut: Maktabah Islam, 1996), 211

Islam adalah ketika semua unsur-unsur jarimah tersebut terpenuhi.

Berikut pembagiannya yaitu:

- A. *Al-ruknu al-syar'i* (unsur formil), segala perbuatan pidana harus ada undang-undangnya.
- B. *Al-ruknu al-madi* (unsur materil), harus perbuatan yang melawan hukum (*qashdu al-jina i*).
- C. *Al-ruknu al-adabi* (unsur moril), adanya pertanggung jawaban pidana atau moral hukum.

Ketiga hal di atas inilah yang kemudian dijadikan unsur (rukun) yang harus dipenuhi sehingga bisa disebut jarimah (tindak pidana) secara umum.³⁰

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Selanjutnya dalam fikih jinayah, jarimah diklasifikasikan menjadi tiga bagian, hal ini didasarkan pada segi berat dan ringannya hukuman yaitu :

A. Jarimah *hudud*

Jarimah yang jenis dan sanksinya ditetapkan oleh undang-undang secara definitif, atau dengan kata lain berkaitan dengan *haqqullah*.

B. Jarimah *qishas wa diyat*

³⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), 9

Jarimah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana (pelaku) atau dituntut ganti rugi, dengan kata lain berhubungan dengan *haqqul adami*.

C. Jarimah *ta'zir*

Hukuman yang dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan (*yadullu 'ala al-mashlahah*), hal ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri (pemerintah).

C. POGING (PERCOBAAN) DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

1. Pengertian

Sebagaimana jelas kita temukan dalam KUHP di Indonesia, *poging* dirumuskan sebagai mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri.³¹ Kata "*poging*" biasanya diartikan dengan kata percobaan, artinya adalah percobaan melakukan tindak pidana atau kejahatan, singkatnya adalah suatu kejahatan yang telah dimulai, namun belum selesai disebabkan faktor dari luar (bukan kemauan sendiri).³²

³¹ Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 95

2. Unsur-Unsur *Poging* (percobaan)

Pada pasal 53 KUHP yang mengatur tentang *poging*, maka berdasarkan bunyi dari pasal tersebut setidaknya ada tiga macam unsur dari *poging* diantaranya adalah :

a. Niat

Yaitu dengan kata lain di istilahkan sebagai *voornemen*, sedangkan apa yang dimaksud dengan niat, ini masih menjadi perdebatan panjang didalamnya, sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan arti ataupun definisi yang jelas dalam pasal 53 ketika niat dijadikan sebagai unsur pertama dalam *poging*.

b. Permulaan pelaksanaan

Hal ini merupakan unsur yang kedua dalam *poging*, dimana unsur ini bisa dikatakan unsur yang pokok dan sulit. Van Hamel, Pompe, Van Bemmelen, dan Van Hattum juga sepakat mengartikan permulaan pelaksanaan yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan kejahatan. Hanya saja ada perbedaan antara batas perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, hal ini dijelaskan baik dalam *Memori van Toelichting*, Doktrin dan Jurisprudensi.³³

c. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri

³³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 101

Pada unsur ini jika kita melihat kembali pada pasal 53 ayat 1 KUHP, jelas sekali disana tertulis “*tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri*”.

D. *POGING* (PERCOBAAN) DALAM FIKIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)

1. Pengertian

Sedangkan dalam Islam ataupun dalam fikih jinayah, para ulama’ maupun para Imam Madzhab, baik dalam kalangan Syafi’iyah khususnya tidak membahas dan mengulas secara detail dan khusus tentang *poging* dalam pidana Islam. Namun bukanlah berarti dalam hal ini kemudian dianggap tidak penting untuk dibahas, melainkan *poging* dalam pidana Islam masuk dalam kerangka bagian dari jarimah ta’zir.

Sangat jelas dalam hal ini, mengapa para ahli fikih tidak memberikan pembahasan yang khusus untuk *poging* atau percobaan, sebab yang diperlukan oleh mereka hanyalah pemisah antara mana jarimah yang selesai dan mana jarimah yang tidak selesai, sehingga mudahnya adalah jarimah yang selesai dikenakan hukuman had atau qishas, jarimah yang tidak selesai dihukum dengan ta’zir.

2. Unsur-Unsur *Poging* (percobaan)

Secara umum dalam fikih jinayah yang kemudian pembahasan tersebut berhubungan nantinya dengan rentetan jarimah termasuk

didalamnya untuk jarimah ta'zir dan juga *poging*, yaitu tentang fase-fase pelaksanaan jarimah :

A. *Marhalatu al-Tafkir Wa al-Tashmim* (masa pemikiran dan perencanaan).

Pada fase ini, seseorang masih dalam tahap memikirkan dan merencanakan kejahatan yang nantinya akan dilakukan, seseorang yang baru saja memikirkan dan kemudian merencanakan sebuah kejahatan ini tidak dapat dikatakan atau belum dianggap melakukan kejahatan sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman.

B. *Marhalatu al-Taahzir* (masa persiapan).

Dalam fase ini, seseorang masih tidak dianggap melakukan delik atau jarimah, kecuali memang persiapan ini dianggap suatu maksiat atau kesalahan.³⁴ Alasan untuk tidak memasukkan masa persiapan ini pada perbuatan jarimah adalah dikarenakan persiapan ini belum memenuhi syarat buat dikatakan perbuatan maksiat (kejahatan), sebab bisa disebut sebagai maksiat apabila hal tersebut berisi pelanggaran baik terhadap tuhan atau sesama makhluk-Nya.

C. *Marhalatu al-Tanfidiyah* (masa pelaksanaan).

Misalkan pada pencurian, sudah melobangi tembok, mencongkel jendela, atau membongkar pintu atau yang lain

³⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 180

segainya, maka sudah dianggap melakukan maksiat dan dijatuhi ta'zir, dan itu dianggap sebagai *poging* atau percobaan pencurian. Meskipun masih ada rentetan lainnya sehingga bisa kemudian terwujud sebuah pencurian, misalkan masuk kamar, membuka almari, dan lain-lain.³⁵

E. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Berbicara tentang KDRT tentunya harus mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan KDRT, definisi yang sering kita dengar adalah segala perbuatan yang dilakukan kepada seseorang utamanya terhadap perempuan yang kemudian timbul suatu penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penjelasan ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Selanjutnya dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah setiap orang tentunya dilarang sangat untuk melakukan KDRT, baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, ataupun kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga). Berikut arti dari masing-masing bentuk kekerasan tersebut :

³⁵ Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), 346

1. Kekerasan Fisik

Sebagaimana bunyi dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yaitu, “*kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”.

2. Kekerasan Seksual

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat diartikan yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual, seperti pemerkosaan, pencabulan, ucapan atau sikap yang mengarah kepada porno, dan sejenisnya.³⁶

3. Kekerasan Psikologis

Maksudnya ialah segala macam perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Hal ini termaktub dalam pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

4. Kekerasan Ekonomi

Memiliki arti yaitu secara umum adalah bentuk penelantaran ekonomi dengan tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah terhadap istri, anak, ataupun anggota

³⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2004), 244

keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga, serta tidak memberikan hak-hak ekonomi lainnya.³⁷

³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 245

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

1. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004

Seperti halnya pembahasan sebelumnya, bahwa KDRT adalah hal yang sering dan bahkan sangat mudah terjadi di sekeliling kita, hanya saja kurangnya empati serta kepedulian dari berbagai elemen penegak hukum serta aturan yang mengaturnya yang kemudian hingga sampai hari ini kekerasan tersebut masih marak terjadi serta terus meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi dalam KDRT ini sering sekali yang mengalaminya adalah perempuan, bahkan bukan lagi *fifty-fifty* jika dibandingkan dengan KDRT yang dialami laki-laki.³⁸

Peradaban dunia dalam sejarahnya mencatat dan mengisahkan kisah yang pilu serta tragis jika berbicara kekerasan yang dialami oleh perempuan, ada yang diposisikan sebagai makhluk tahanan istana, ada yang diperdagangkan, ada dijadikan sesajen bagi para dewa, ada yang menganggapnya sumber laknat, ada yang menganggapnya setengah manusia, manusia kelas dua, makhluk pelengkap dan lain sebagainya,

³⁸ Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, (Jakarta: 2021), 54

yang kemudian hak, kewajiban, serta keberadaannya didunia ditentukan oleh laki-laki.³⁹

Rumah tangga yang kerap sekali menjadi ajang tindak kekerasan bukanlah suatu hal yang dicita-citakan oleh norma sosial ataupun norma hukum, harusnya rumah tangga adalah menjadi wadah yang intensif serta tempat yang hangat dalam berinteraksi antara anggotanya, tempat dimana nilai-nilai sosial itu ditanamkan.⁴⁰

Sebagai institusi hukum misalnya, rumah tangga harusnya menjadi tempat yang nyaman, kemudian aman, mampu melindungi, saling menghormati, serta mencintai antar penghuninya. Hal inilah yang kemudian dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang sebagai idealisme dalam keluarga meskipun dalam peraturan ini kebanyakan hanya mengatur hal-hal yang bersifat non hukum, dalam artian tidak banyak mengatur tentang akibat hukum ataupun ketentuan-ketentuan pidana ketika terjadi tindak kekerasan.

Sehingga tindak kekerasan yang dilakukan pada rumah tangga tidaklah dianggap sebagai sebuah peristiwa hukum, melainkan hanya sebuah pernak-pernik dalam dinamika rumah tangga. Kemudian seseorang yang mengalami KDRT dianggap wajar dan tidak berhak atas perlindungan negara ataupun masyarakat. Parahnya lagi adalah anggapan bahwa orang yang mengalami KDRT hanya dipandang

³⁹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 103

⁴⁰ T.O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), 5

sebagai orang yang nasibnya kurang beruntung saja dalam menjalin rumah tangga, jika dibanding dengan keluarga lain yang memiliki anggota keluarga yang penyayang.⁴¹

Seiring dengan perkembangannya, kekerasan-kekerasan yang kemudian terjadi khususnya dalam ranah privat dalam hal ini dapat diartikan adalah rumah tangga memicu pemerintah guna membuat perangkat hukum yang memadai guna menghilangkan dan menghapus KDRT. Pembaharuan perangkat hukum yang kemudian berpihak pada kaum yang rentan dan tersubordinasi khususnya adalah perempuan menjadi hal yang sangat penting guna menjamin keadilan dan melindungi hak-hak mereka.

Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang masih belum memadai sebelumnya di masyarakat, seperti dalam KUHP tentang penganiayaan, keasusilaan, serta penelantaran orang, perlu dilakukannya pembaruan terobosan baru tentang hukuman tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat tersendiri karena memang hal ini memiliki kekhususan. Inilah yang kemudian menginisiasi lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).⁴²

⁴¹ Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mimbar Hukum: Jurnal Hukum*, no.1(2012) 1-186
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16141/10687>

⁴² Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*, 240

2. Pengertian

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang kemudian menyebabkan cedera, atau kematian, atau kerusakan baik fisik atau barang milik orang lain. Sehingga jika dikaitkan dengan diksi “rumah tangga” maka akan terbentuk definisi yaitu segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya.⁴³

Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan definisi dari KDRT adalah “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.

Sehingga dapat kita ambil pemahaman bahwa antara pelaku dan juga korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, majikan kepada pembantu atau pula sebaliknya, serta orang lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak dalam unsur tersebut, maka hal itu bukanlah dinamakan KDRT.⁴⁴

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), 154

⁴⁴ La Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1(2013): 66 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/952>

3. Kekerasan Fisik

Dari gambaran di atas, bisa kita simpulkan bahwa kebahagiaan atau kedamaian dalam keluarga atau rumah tangga bisa terkoyak oleh tindakan kekerasan orang terdekat yang ada didalamnya atau dengan kata lain berada dalam lingkup rumah tangga.⁴⁵

Selain penjelasan definif pada pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terhadap apa yang dimaksud dengan kekerasan fisik, penjelasan lain mengatakan kekerasan fisik ialah salah satu bentuk kekerasan yang mana korbannya menderita secara fisik baik itu ringan ataupun berat.

Dalam bentuk ringan seperti halnya, mencubit, mendorong, menjambak, memukul (dengan tidak mengakibatkan luka serius), dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk berat misalkan memukul sampai menimbulkan luka serius, menyebabkan jatuh sakit, atau dengan kata lain sampai mengalami kecederaan, menganiaya, melukai, dan lain sejenisnya. Ukuran yang menjadi dasar ditetapkannya sebagai kekerasan yang masuk dalam arti luka berat tertuang jelas dalam pasal 90 KUHP. Kekerasan-kekerasan inilah yang kemudian bisa dilihat oleh kasat mata dan mudah dalam pemrosesan hukumnya.⁴⁶

Selain juga mudah dalam dilakukan proses hukum, kekerasan fisik ini merupakan kekerasan yang sering dan kerap sekali terjadi dalam

⁴⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis dan Viktimologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 161

⁴⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 243

rumah tangga, dari tahun ke tahun kekerasan yang berbentuk fisik selalu mendominasi klasemen terbanyak yang terjadi, sehingga guna mengenali alat bukti dari perbuatannya lumayan mudah sekali.

Dalam pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan juga ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan kekerasan terhadap fisik khususnya dalam lingkup rumah tangga.

4. Jenis Delik

Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, baik istri kepada suami, ataupun suami kepada istri itu merupakan suatu bentuk tindak pidana. Tindak pidana dalam doktrin ilmu hukum terkadang disebut dengan perbuatan pidana, selain memakai kata memakai diksi tersebut, perbuatan pidana juga dikenal dengan istilah delik, sehingga jika membahas tentang delik pastinya juga membahas tentang perbuatan pidana.⁴⁷

Agar bisa dikatakan sebuah delik, maka ada pula yang namanya rumusan delik, dan rumusan delik ini terdiri dari unsur-unsur delik. Kita dapat mengetahui unsur-unsur delik ini melalui membaca pasal-pasal yang berisikan suatu ketentuan pidana. Berikut ulasannya:

Dalam pasal 354 KUHP berbunyi, "*Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*". Didalam kalimat

⁴⁷ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 129o

ini ada beberapa unsur yaitu yaitu: 1) unsur barang siapa; 2) unsur sengaja; 3) unsur melukai; 4) orang lain. Dari keempat unsur di atas secara garis besar diklasifikasikan lagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur 1 dan 2 masuk dalam kategori unsur subjektif, sedangkan unsur 3 dan 4 masuk dalam kategori unsur objektif. Sedangkan pada kalimat selanjutnya itu merupakan ketentuan pidana apabila terpenuhinya delik tersebut.

Selain kedua unsur yang memenuhi delik di atas, ada hal penting yang berhubungan dengan *poging* (percobaan). Berkaitan dengan jenis-jenis delik, di dalam pembagiannya setidaknya ada satu jenis delik yang perlu dibahas, yaitu adalah delik formil dan delik materil.⁴⁸ Pada bab sebelumnya sudah peneliti jelaskan apa arti dari delik-delik di atas, sehingga hematnya adalah dalam delik formil yang menjadi titik beratnya adalah perbuatan, sedangkan dalam delik materil adalah akibat.

Ilustrasi delik formil adalah F masuk ke halaman rumahnya H dan mengambil sepatu yang ada di lantai, ketika akan kabur, F tertangkap mertua H. Sepatu tersebut selanjutnya dikembalikan kepada H. Maka tindakan yang dilakukan oleh F tetap disebut pencurian, meski barang yang diambil sudah dikembalikan.⁴⁹

Selanjutnya, ilustrasi dari delik materil adalah T memiliki sakit hati kepada F, sehingga kemudian T menembak F dengan senjata api

⁴⁸ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 80

⁴⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 136

dikepalanya. F kemudian dilarikan ke rumah sakit dan terselamatkan, dalam hal ini T tidak dapat disebut melakukan pembunuhan, tetapi hanya melakukan *poging* (percobaan) pembunuhan, sebab yang menjadi rumusannya adalah delik materil dimana titik beratnya ada dalam akibat yang ditimbulkan.⁵⁰

5. *Poging* (Percobaan)

Sebelum mengulas tentang *poging* lebih jauh, ada hal mendasar yang kemudian menjadi perdebatan dalam kalangan pakar hukum yang berkaitan dengan *poging* (percobaan). *Pertama*, berhubungan dengan apakah *poging* merupakan delik yang berdiri dengan sendiri ataukah tidak. *Kedua*, berhubungan dengan dasar patut dipidanya *poging* (percobaan).

Terhadap selisih yang pertama, Hazawikel Suringa berpendapat bahwa *poging* merupakan dasar memperluas dapat dipidanya seseorang, bukan untuk memperluas rumusan delik, jadi beliau memandang bahwa *poging* bukan merupakan delik yang berdiri sendiri tetapi dikatakan delik yang tidak sempurna, hal ini juga merupakan pendapat para ahli hukum pidana Belanda pada umumnya.⁵¹

Tetapi berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljanto, beliau mengatakan bahwa *poging* merupakan delik yang berdiri sendiri, sehingga dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidanya

⁵⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 137

⁵¹ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 325

perbuatan, dengan kata lain bahwa *poging* merupakan delik selesai yang bentuknya adalah istimewa.⁵²

Namun pendapat lain mengatakan bahwa *poging* merupakan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan sebagaimana pendapat Moeljanto, akan tetapi *poging* merupakan delik yang tidak selesai atau tidak sempurna sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Hazewinkel Suringa.

Dasar yang menjadi argumentasi pendapat ini adalah postulat yang mengatakan bahwa *poging* tidak didefinisikan oleh hukum sehingga disimpulkan bahwa *poging* tidak berdiri sendiri melainkan ikut pada kejahatan pokoknya, selanjutnya dalam bab KUHP dimana *poging* terletak pada bab I bagian aturan ketentuan-ketentuan umum bukan pada bab II tentang kejahatan.

Kemudian dalam kebanyakan dakwaan atau tuntutan, *poging* selalu di-*juncto*-kan dengan pasal lain, dan dalam beberapa undang-undang melakukan percobaan kejahatan dianggap sama halnya melakukan kejahatan, serta yang terakhir adalah maksimum pidana yang didapat dari melakukan *poging* menunjukkan arti kalau *poging* merupakan delik yang tidak memenuhi rumusan delik secara utuh baik delik formil maupun dalam konteks delik materil.⁵³

⁵² Nyoman Serikat Putrajaya, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UGM, 2014), 2-3

⁵³ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 326

Terhadap selisih yang kedua, ada tiga teori yang mendasari yang berhubungan dengan ini, yaitu:

- a. Teori Subjektif, mengatakan bahwa penyebab patut dipidananya *poging* adalah sifat berbahayanya pelaku. Pendapat ini diikuti oleh Van Hamel.
- b. Teori Objektif, hal ini dikemukakan oleh Simons, Zevenbergen, serta Duynstee dengan patut dipidananya *poging* karena sifat berbahayanya perbuatan. Kemudian dalam teori ini dibagi lagi menjadi dua yaitu objektif formil dan objektif materil.
- c. Teori Campuran, penganut teori ini adalah Moeljatno, dan Van Bemmelen, dimana teori ini diartikan bahwa patut dipidananya *poging* karena sifat berbahayanya pelaku serta perbuatan tersebut terhadap masyarakat. Selain dua orang di atas, Jonkers juga merupakan penganut paham ini.

Selain dari penjelasan di atas, pendapat lain mengatakan bahwa dasar atau alasan patut dipidananya seseorang adalah dikarenakan sifat bahaya perbuatannya. Artinya hal tersebut konsisten dengan apa yang sudah disebutkan pada masalah selisih yang pertama di atas pada argumentasi yang terakhir bahwa *poging* bukan termasuk dalam delik selesai atau mandiri, sehingga perbuatan tersebut tetaplah patut dipidana karena sifat bahayanya perbuatan.⁵⁴

⁵⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 331

6. Unsur-Unsur *poging*

Pada pasal 53 KUHP yang mengatur tentang *poging*, maka berdasarkan bunyi dari pasal tersebut setidaknya ada tiga macam unsur dari *poging* diantaranya adalah :

a. Niat

Yaitu dengan kata lain di istilahkan sebagai *voornemen*, sedangkan apa yang dimaksud dengan niat, ini masih menjadi perdebatan panjang didalamnya, sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan arti ataupun definisi yang jelas dalam pasal 53 ketika niat dijadikan sebagai unsur pertama dalam *poging*.

Namun, pendapat ahli hukum, seperti Hazewinkel Suringa, Simons, serta Van Hamel mengartikan bahwa niat itu sama saja dengan kesengajaan (*opzet*). Akan tetapi berbeda dengan Vos yang menyebutkan bahwa niat itu hanya disamakan pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Pendapat lain adalah Pompe yang mengatakan mirip sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa definisi niat berbeda dengan kesengajaan, dimana niat adalah sikap batin sedangkan kesengajaan adalah niat yang sudah mulai ditunaikan dalam kejadian nyata.⁵⁵

b. Permulaan pelaksanaan

⁵⁵ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 101

Moeljatno mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan persiapan adalah mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan adalah melepas kekuatan yang telah dikumpulkan tadi.

Singkatnya adalah ada tiga hal yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai syarat adanya permulaan pidana. *Pertama*, syarat subjektif dari sudut pandang niat, dimana tak ada keraguan dalam diri pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan yang telah diarahkan pada delik yang diinginkan. *Kedua*, syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa nantinya haruslah mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang diinginkan. *Ketiga*, yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa haruslah perbuatan melawan hukum dimana hal ini sebagai syarat mutlak untuk semua perbuatan pidana.⁵⁶

Selanjutnya pendapat lain yang sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu dua unsur yang menjadi unsur penting dalam *poging* adalah niat dan permulaan pelaksanaan, niat sendiri tidaklah mungkin diketahui tanpa ada permulaan pelaksanaan, maksudnya perilaku atau tindakan seseorang itu menggambarkan apa yang ada dalam didalamnya.

⁵⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), 28-29

Sehingga kemudian guna mengukur niat dipakailah syarat subjektif, sedangkan untuk mengukur permulaan pelaksanaan digunakan syarat objektif. Namun pada syarat ketiga yaitu melawan hukum, ini sudah bukan lagi dijadikan sebagai syarat, melainkan ini adalah hal yang sudah pasti melekat dengan sendirinya pada setiap perbuatan pidana.⁵⁷

c. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri

Dalam *Memori van Toelichting*, adanya unsur ini digunakan untuk menjamin orang yang dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang dimulainya dengan kehendaknya sendiri tidak akan dipidana.

Dengan kata lain orang yang dapat dipidana dengan percobaan jika terhentinya permulaan pelaksanaan perbuatan karena faktor dari luar (bukan kehendaknya sendiri).⁵⁸ Senada pula dalam putusan Hoge Road tanggal 14 Februari 1924 dijelaskan “*arti dari unsur ini adalah barangsiapa yang mengundurkan diri, maka tidak boleh dihukum. Jadi, apabila mengundurkan diri secara sukarela tidaklah nyata, maka unsur ketiga ini dianggap terbukti*”.

Bunyi dalam putusan ini adalah untuk meringankan tugas jaksa dalam membuktikan unsur ini, sebab unsur ini harus

⁵⁷ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 341

⁵⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 341

dicantumkan dalam surat tuduhan dan harus dibuktikan, sebab dalam praktiknya ketika hakim ragu-ragu akan adanya unsur ini dan menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa pelaku menghentikan perbuatannya tidak secara sukarela, karena kebanyakan pelaku selalu mengaku jika dirinya menghentikan perbuatannya dengan sukarela.⁵⁹

Sehingga kemudian dalam praktiknya pembuktian unsur ketiga ini menjadi dugaan, yang meskipun dimasukkan dalam tuntutan jaksa, tetapi baru dianggap tidak terbukti oleh hakim jikalau ada bantahan yang cukup dan meyakinkan hakim dari terdakwa. Hematnya adalah secara praktis unsur ini menjadi alasan pengecualian pidana.⁶⁰

Dari ulasan di atas bisa peneliti tarik pemahaman bahwa, *poging* (percobaan) tindak pidana bisa juga terjadi dalam kekerasan fisik yang ada dalam rumah tangga, seperti contoh suami yang cemburu kepada istrinya, kemudian berniat untuk meracunnya dengan racun hama, setelah menuangkan racun tersebut ke dalam teh, ternyata teh tersebut diminum oleh tetangganya yang sedang main ke rumah tersebut, dan untungnya masih bisa dilarikan ke puskesmas misalnya sehingga terselamatkan.

⁵⁹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 108

⁶⁰ D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 222

Maka suami tersebut bisa kemudian dijerat dengan pasal 53 KUHP tentang Percobaan yang kemudian dihubungkan dengan pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan misalnya, sebab mencoba melakukan kejahatan itu sama halnya dengan melakukan kejahatan tersebut, ini secara implisit memberikan makna bahwa percobaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Sedangkan dalam jenis deliknya, dalam delik formil merupakan delik yang tidak selesai, karena tidak memenuhi rumusan delik secara utuh, namun dalam delik materilnya akibat dari perbuatan tersebut belum terwujud, atau tidak selesai.⁶¹

B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)

1. Pengertian

Keluarga adalah institusi kecil dalam masyarakat yang kemudian minimal terdiri dari sepasang suami istri, hingga kemudian dari keduanya munculah anak, kemudian anak-anak (cucu), dan seterusnya.⁶²

Menjalani kehidupan dengan menjalin rumah tangga bersama pasangan adalah bentuk *fitrah* manusia guna sebagai makhluk sosial. Selain sebagai instrumen dalam masyarakat, rumah tangga yang Islami juga merupakan lembaga kehidupan bagi orang-orang muslim pada

⁶¹ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 327

⁶² Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7

umumnya, sebab peran besar yang dihasilkan dari lingkaran-lingkaran kecil rumah tangga keluarga Islami merupakan kader terbaik masa depan yang berguna sebagai estafet pilar penyangga dalam bangunan agama ataupun negara.⁶³

Jika melihat dari tujuan dari membangun rumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, maka harus juga bisa membangun relasi hubungan yang setara, adil, saling melangkapi satu sama lain, saling percaya, saling mengerti serta masing-masing memiliki akses kontrol untuk saling mengingatkan dan memberi, maka dengan *rule model* hubungan yang demikian kemungkinan besar tujuan pernikahan akan bisa terwujud.⁶⁴

KDRT adalah salah satu hal yang kerap sekali muncul akibat dari setiap masalah yang ada dalam keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, kemudian keduanya (suami-istri) enggan untuk mencari solusinya serta saling mengabaikan peran dan keberadaan masing-masing diantara keduanya. KDRT bisa saja menimpa siapapun baik suami, istri, ataupun anak.

Sama halnya penjelasan di atas bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada orang atau kelompok yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) yang dengan kekuatannya baik fisik

⁶³ Musthafa Mashur, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71

⁶⁴ Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 24-26

atau non-fisik sengaja dilakukan untuk mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada objeknya.⁶⁵

Namun perlu diketahui bahwa ketegasan itu berbeda halnya dengan kekerasan yang dalam ini disebut KDRT, anggaphlah ketegasan seorang suami kepada istri misalnya, ketegasan yang kemudian dilaksanakan oleh suami ini haruslah menjadi obat dalam mencegah munculnya pembangkangan oleh istri biasanya disebut *nusyuz*, atau pelanggaran syariat lainnya dalam rumah tangga.

Jangan sampai seorang suami kemudian membiarkan istri berbuat yang dilarang oleh syariat dengan dalih seorang suami khawatir melakukan KDRT. Ketegasan yang dilakukan suami harus pula dilihat dari segi manfaat serta masalah apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ketegasan itu malah melebihi batasnya sehingga berubah menjadi kekerasan. Sebab istri yang kemudian dibiarkan oleh suaminya melakukan hal maksiat, maka ancamannya oleh Allah SWT adalah siksa yang berat. Melarang istri dari perbuatan yang maksiat atau tercela itu termasuk ketegasan suami, bukan KDRT.

2. Sumber Hukum

Sesungguhnya agama Islam melalui al-Quran dan Hadits mempunyai prinsip memerintahkan suami untuk bergaul dengan istrinya secara baik, dan penuh kasih sayang, serta bersabar dengan perbuatan dan perilaku istri yang tidak disukainya. Agar dengan hal ini,

⁶⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 267

relasi antara suami dan istri merupakan hubungan dari dua hati serta dua jiwa yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang *haqiqi*. Di samping sisi, agama Islam diturunkan adalah untuk mengemban tugas utama yaitu pembebasan, dimana antara lain adalah pembebasan atas kekerasan sehingga bisa menuju peradaban yang egaliter.⁶⁶

Dijelaskan dalam al-Quran, pada surat an-Nisa' Ayat 19 yang artinya *“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”*.⁶⁷

Maksud dari pada ayat di atas adalah dalam kata *“bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut”* ini mengandung arti bahwa dalam menjalin rumah tangga, khususnya sikap suami kepada istri dianjurkan dilakukan dengan cara-cara yang baik, penuh kasih sayang, kelembutan, serta tentunya tidaklah saling menyakiti diantara masing-masing pihak.

⁶⁶ Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 73

⁶⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 9 Juni 2022

Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa makna “*menurut cara yang patut*” ini memiliki arti dengan perlakuan yang baik, baik dalam hal perkataan, perbuatan, pemberian nafkah kehidupan, ataupun juga dalam penyediaan tempat tinggal.⁶⁸ Bahkan dalam penjelasan yang lain dicontohkan dengan mengajari istri baik tentang kemanfaatan-kemanfaatan dalam agamanya serta memanfaatkan kebutuhan-kebutuhan dunia, serta selalu menggunakan bahasa-bahasa atau perkataan yang baik, lembut, dan bagus.⁶⁹

Bahkan dalam kitab Tafsir al-Mizan dikatakan arti dari kata “patut” tersebut yang dalam bahasa al-Quran disebut dengan kata “*ma'ruf*” mengandung makna suatu hal yang oleh masyarakat luas mengandung kebaikan, bahkan tidak ada yang tidak mengetahui atau mengingkari bahwa hal tersebut adalah kebaikan. Bahkan pula dikatakan jika mereka (laki-laki dan perempuan) adalah suatu bentuk kesatuan, yang secara asal terbentuk dari sesuatu yang satu. Mereka (suami dan istri) saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam membentuk masyarakat dan juga peradaban yang madani.⁷⁰

Dari ayat Al-quran diatas, tentunya kita sebagai insan yang beriman diajarkan untuk selalu bersikap lemah lembut dan santun kepada sesama, utamanya adalah perempuan atau istri kita.

⁶⁸ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Tafsir Al-Jalalain*, (t.tp.:t.p.,t.t), 73

⁶⁹ Ahmad al-Showiy, *Hasyiah Al-Showiy 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, (t.tp.:t.p.,t.t), 280

⁷⁰ Abdul Haq Syawqi, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1(2015): 68-77

<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509>

3. Jenis Tindak Pidana

Berbicara tentang KDRT dalam kaca mata Islam, tentu hal itu merupakan sesuatu yang dilakukan dengan melampaui batas wajarnya, serta menyakiti masing-masing pihak terkhusus dalam ruang lingkup keluarga, sehingga kemudian menimbulkan kesakitan, kecacatan, ataupun hilangnya nyawa manusia, maka hal tersebut masuk dalam kategori tindak pidana yang dalam Islam dikenal dengan Jarimah.

Seperti yang kita ketahui, jarimah adalah secara terminologi diartikan dengan kejahatan atau perbuatan maksiat, sedangkan secara etimologi diartikan dengan suatu hal yang kemudian oleh syara' dilarang dan kemudian oleh Allah SWT diancam dengan had ataupun ta'zir baik itu berkenaan dengan nyawa, harta, atau yang lain sebagainya.⁷¹ Dari pengertian di atas tentu dalam hal kekerasan fisik yang dilakukan dalam rumah tangga, dengan contoh suami kepada istri, tentu jika kemudian melebihi apa yang telah diberikan kadar dan ketentuan yang diberikan oleh syara', maka itu bisa dikatakan dengan perbuatan jarimah.

Ancaman bagi orang yang melakukan jarimah adalah hukuman had, atau qishas, serta ta'zir. Jika kemudian pelaku jarimah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh fikih jinayah atau syara' sehingga kemudian perilaku tersebut dapat mendapatkan hukuman had, atau qishas, atau ta'zir.

⁷¹ Imam Mawardi, *Loc.Cit.*

4. *Poging* (Percobaan)

Dalam fikih jinayah, kemungkinan akan kesulitan dalam menemukan pembahasan yang bersifat khas terhadap apa yang disebut dengan *poging*, karena memang para ulama' ataupun kalangan Madzhab Syafi'iyah yang mayoritas dipakai di Indonesia tidak mengulas secara detail ataupun khusus dengan apa yang disebut *poging* dalam Islam.

Setidaknya ada dua faktor yang kemudian menjadi dasar kurangnya pembahasan hal ini. *Pertama*, melakukan *poging* dalam Islam tidak dikenakan hukuman had, atau qishas, tetapi hanya diberikan hukuman berupa ta'zir. Sedangkan seperti yang penulis berikan penjelasan diawal bahwa hukuman ta'zir ketentuan sanksinya dikembalikan kepada pemerintah atau hakim. Agar pemerintah lebih berleluasa mengatur hukuman yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Dalam ta'zir, pemerintah atau hakim memiliki kewenangan begitu luas untuk menentukan pidana jenis apa yang menurutnya sesuai dengan diri pelaku serta keadaan tindak pidana yang dilakukan. Namun kelonggaran yang dimiliki oleh pemerintah atau hakim tersebut tidaklah mengurangi dari tujuan awal setiap pemidaan, yaitu sebagai bentuk membenahi diri pelaku agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. Sehingga penerapan hukuman ini dapat berjalan secara efektif, karena hukuman yang diberikan tersebut sudah melalui pertimbangan-pertimbangan dalam diri pemerintah (hakim) dengan harapan hukuman ini dapat memperbaiki pelaku, mendidik, serta

memelihara masyarakat dengan tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalamnya.⁷²

Kedua, karena adanya syara' yang kemudian mengakomodir tentang aturan-aturan hukuman pada jarimah ta'zir, maka hal-hal yang bersifat bagian seperti *poging* ini tidak perlu diadakan.⁷³

5. Fase-Fase *Poging* (Percobaan)

Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan jarimah ada pembahasan rentetan (fase-fase) dimana hal tersebut bisa terwujud sebagai bentuk jarimah, begitu pula dalam jarimah ta'zir yang didalamnya termasuk juga *poging* (percobaan). penjelasan ini sama halnya dalam hukum pidana positif di Indonesia yang menjabarkan terhadap unsur-unsur yang ada dalam *poging* (percobaan). setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan hal itu yaitu:

- a. Masa pemikiran dan perencanaan (*marhalah al-tafkir wa al-tasmim*)
- b. Masa persiapan (*marhalah al-tahdzir*)
- c. Masa pelaksanaan (*marhalah al-tanfidziyah*)

Dalam fikih jinayah, yang menjadi titik tekan pertama kali guna mengetahui apakah hal itu merupakan perbuatan maksiat (kejelekan) atau bukan, adalah dengan mengetahui niat dari pelaku. Sama halnya

⁷² Moch. Zaenal Abidin, "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Fikih," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, no.2(2015): 494
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>

⁷³ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 224

dengan apa yang disebutkan dalam hukum pidana positif di Indonesia, niat menjadi unsur nomor satu dalam unsur yang membentuk jarimah, meski dalam fikih jinayah tidak dijelaskan dengan nyata.

Namun jika melihat pada point A dalam *marhalah al-tafkir wa al-tasmim* (masa pemikiran dan perencanaan), maka niat menjadi unsur pertama yang mendasarinya, sebab tidaklah mungkin ada sebuah perencanaan suatu hal serta pemikiran secara terstruktur dan masif terhadap suatu hal apabila didalam hatinya tidak terbesit suatu niat yang mendasarinya. Seperti halnya dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “*segala sesuatu pasti diawali dengan niat*” (HR. Bukhori, Muslim, Turmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah).⁷⁴

Sedangkan dalam penjelasan lainnya mengatakan bahwa *al-umuru bi maqashidiha* (segala sesuatu tergantung pada maksudnya/niatnya), hal ini tertuang dalam lima kaidah pokok dalam fikih, dan kaidah ini berada dalam urutan pertama yang menandakan bahwa niat memegang kendali utama dalam segala hal perilaku manusia. Bahkan menurut ulama ahli Tahqiq berpendapat bahwa seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih dan perilaku kemanusiaan tercakup dalam hadits niat diatas.⁷⁵

Berbicara tentang niat, secara garis besar dalam pembahasan ini (fikih jinayah) tidak ditemukan definisi yang menjabarkan detailnya,

⁷⁴ Jalaluddin Abdul Rahman, *al-Asybah Wa al-Nadhoir*, (Surabaya: Haromain, 2008), 6

⁷⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraid al-Bahiyyah: Risalah Qowaid al-Fikih*, (Rembang: Menara Kudus, 1997), 2

sehingga perlu adanya pengkorelasian arti tentang niat dengan selain dalam fikih jinayah. Dalam hal ini penulis mengambil arti niat yang ada dalam hukum pidana diatas, sama dengan apa yang diartikan dalam fikih ibadah, yaitu adalah *qashdu syaian muqtaranan bi fi'lihi* (menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya).

Dari uraian tersebut bisa kita pahami bahwa fase-fase dalam jarimah ataupun *poging* (percobaan) ini tidaklah jauh berbeda dengan yang telah disebutkan dalam hukum pidana positif di Indonesia.

Kesimpulannya sangat jelas kenapa para ulama' tidak memberikan sebuah penjelasan yang khusus atau tersendiri terhadap *poging*, sebab yang diperlukan oleh mereka hanyalah pemisah di antara mana jarimah yang selesai dan mana jarimah yang tidak selesai. Sehingga setiap kejahatan yang tidak selesai tetap dihukumi melakukan maksiat (kesalahan), dan setiap melakukan kemaksiatan dapat dijatuhi hukuman.⁷⁶

Jadi, ukuran perbuatan dalam melakukan *poging* (percobaan) dalam Islam yang bisa dihukum adalah apabila perbuatan itu berupa perbuatan maksiat (kesalahan), sehingga dalam hal ini, niat dan tujuan dari pelaku melakukan hal itu menjadi hal sangat penting guna menentukan apakah seseorang tersebut melakukan maksiat (kesalahan) atau tidak.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 118-119

⁷⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 41

C. TABEL PERBANDINGAN TINDAK PIDANA, *POGING*, SERTA UNSURNYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Tindak Pidana /Jarimah	Sama-sama diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, kejahatan, atau dosa.	1). Dalam hukum pidana positif di Indonesia, ada beberapa istilah lain yang dipakai selain kata “tindak pidana”, misalkan kata delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta perbuatan yang dapat dihukum. 2). Sedangkan dalam hukum pidana Islam hanya memakai kata “jarimah” saja
2	Unsur Tindak Pidana/Jarimah	Sama-sama mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai tindak pidana	1). Dalam hukum pidana Islam selain terdiri dari unsur formil dan materil, untuk bisa dikatakan jarimah itu terdapat unsur lain yaitu unsur moril, yang didalamnya meliputi pelaku adalah mukallaf atau dapat bertanggungjawab (pertanggungjawaban pidana) 2). Sedangkan dalam hukum pidana positif pertanggungjawaban pidana itu tidak masuk dalam unsur tindak pidana
3	Jenis-Jenis Tindak Pidana/Jarimah	Sama-sama mengklasifikasikan menjadi bermacam-macam.	1). Dalam hukum pidana positif di Indonesia antara KUHP dan Doktrin

			<p>sama-sama membaginya dengan pembagian yang berbeda, meskipun ada yang sama di beberapa bagiannya.</p> <p>2). Sedang dalam hukum pidana Islam pedoman pembagian hanya dengan yang memiliki <i>nash</i> sama yang tidak ada di <i>nash</i>.</p>
4	<i>Poging</i> (Percobaan)	Sama-sama diartikan sebagai percobaan melakukan perbuatan melawan hukum.	<p>1). Meski dalam KUHP tidak ada penjelasan yang spesifik, namun dalam doktrin merinci dengan benar apa itu <i>poging</i>, meski masih banyak perbedaan.</p> <p>2). Dalam hukum pidana Islam, Tidak ada pembahasan yang detail, sebab <i>poging</i> sudah diakomodir hukumannya dengan ta'zir.</p>
5	Unsur-Unsur <i>Poging</i> (Percobaan)	Sama-sama memuat tiga hal tentang unsur ataupun fase dalam melakukan <i>poging</i> .	<p>1). Niat dalam hukum pidana Islam tidak disinggung secara eksplisit, sehingga perlu lebih mengkorelasikan arti niat dalam hukum pidana dengan hal lain yang sama membahas tentang niat.</p> <p>2). Dalam hukum pidana positif di Indonesia, tidak semua <i>Poging</i> bisa dipidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pasti dikenakan ta'zir</p>

BAB IV

KESIMPULAN

1. Dalam penjelasannya, hukum pidana positif di Indonesia mengatur masing-masing antara *poging* (pasal 53 KUHP), serta KDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT), sehingga dalam pasal 53 KUHP dijelaskan guna suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *poging* (percobaan) maka harus memenuhi tiga hal, yaitu niat, permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri. Sedangkan berbuat KDRT yang dalam ini dispesifikkan pada kekerasan fisik, itu merupakan sebuah bentuk kejahatan. Apalagi jika kemudian akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan tersebut menimbulkan luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP. Maka *poging* (percobaan) melakukan KDRT yang dalam hal ini adalah berbentuk kekerasan fisik yang kemudian dapat menimbulkan jatuh sakit dan atau luka berat dapat dipidana dan dijerat dengan pasal 53 KUHP yang dihubungkan dengan pasal lainnya tentang penganiayaan, kekerasan ataupun juga pembunuhan. Sedangkan Jika hanya membuat luka ringan atau tidak menimbulkan luka berat (sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal 90 KUHP), maka tidak bisa dikenakan dengan *poging* (percobaan).
2. Sedangkan dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) dijelaskan sejalan dengan apa yang dikatakan dalam hukum pidana positif di Indonesia di atas, KDRT khususnya yang berbentuk kekerasan fisik merupakan suatu bentuk jarimah (perbuatan pidana). Sehingga pelaku kekerasan fisik dalam KDRT harus dijatuhi hukuman, baik nantinya berupa had, qishas, ataupun ta'zir.

Begitu pula dalam *poging* (percobaan) melakukan jarimah, dalam aturan Syari'at Islam juga dikenakan hukuman berupa ta'zir, sebab *poging* (percobaan) melakukan jarimah tersebut merupakan perbuatan maksiat (salah). Hukuman ta'zir sendiri ditentukan oleh pemerintah, dan untuk kadarnya adalah sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, "*Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada jarimah hudud (yang lengkap), maka dia termasuk orang yang menyeleweng*".

DAFTAR PUSTAKA

WEB/Internet

Astyawan, Putra Ramadhani, "Ibu Muda Hendak Bunuh Bayinya Pakai Pecahan Kaca," *Okenews*, 22 April 2021, diakses 17 November 2021, <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/04/22/338/2399082/mamah-muda-hendak-bunuh-bayinya-pakai-pecahan-kaca>

<https://covid19.go.id/berita/kesembuhan-covid-19-bertambah-mencapai-4089419-orang> , diakses 01 November 2021

Kemenag Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 9 Juni 2022

Buku

al-Mahalli Jalaluddin, Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Tafsir Al-Jalalain*, t.tp.:t.p.,t.t.

al-Showiy Ahmad, *Hasyiah Al-Showiy 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, t.tp.:t.p.,t.t.

al-Subki, Ali Yusuf, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ariman Rasyid, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Awdah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Faraid al-Bahiyah: Risalah Qowaid al-Fikih*, Rembang: Menara Kudus, 1997.

Ch Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2004.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan Maimunah, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda Nurul, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Ihromi, T.O, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, Jakarta: 2020.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, Jakarta: 2021.
- Mahmud, Pieter M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Jakarta: FH UII Press, 2004.
- Mashur Musthafa, *Qudwah Di Jalan Dakwah*, Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Beirut: Maktabah Islam, 1996.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Mubarok Jaih, *Kaidah Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan, 2005.
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Bahder J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Putrajaya, Nyoman Serikat, *Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: FH UGM, 2014.
- Rahman, Jalaluddin Abdul, *al-Asybah Wa al-Nadhoir*, Surabaya: Haromain, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Schaffmeister D, dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sianturi SR, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2018.
- Sihite Romany, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto Soerjono, Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis dan Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soesilo R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980.
- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Darl Fikr, 1985.

Jurnal/Skripsi

- Abidin, Moch. Zaenal, "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Fikih," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, no.2(2015): 494
<http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/409>
- Basri, dkk, "Kekerasan Dalam Rumah tangga Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabowo Kabupaten Muna)," *Jurnal Neo Societal*, no.2(2018) <http://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/view/4042>
- Burhanuddin Imron, "Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31404/>
- Darmawan, Hari Ikhsan. "Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3848/>
- Ibad, Muhammad Sholihul. "Studi Komparatif tentang Tindak Pidana Percobaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2999/>
- Jamaa La, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1(2013): 66
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/952>
- Ni'mah Zulfatun, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Mimbar Hukum: Jurnal Hukum*, no.1(2012) 1-186
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16141/10687>

Sukardi Didi, “Kajian kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Mahkamah*, no.1(2015)

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287>

Syawqi, Abdul Haq, “Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, no.1(2015): 68-77 [http://ejournal.uin-](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509)

[malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509](http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDAM KHOLID, NIM 18210011, dilahirkan di Kabupaten Malang tepatnya di Dusun Etaran Jl. Raya Tawangagung Rt 07 Rw 02 Desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading pada tanggal 06 Juli 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bpk. Nasir Utsman dan Bu. Siti Mutmainnah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK. Dharma Wanita dan lulus tahun 2005 kemudian melanjutkan di SDN Tawangagung 01 pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Raudlatul Ulum Putra hingga rampung pada tahun 2014 di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya di MA Raudlatul Ulum Putra ditempat yang sama dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh kuliah, peneliti juga aktif di beberapa organisasi, antara lain : Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Keluarga Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta beberapa *event organizer* kampus lainnya.